



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIPPO KARAWACI TBK**

Direksi PT Lippo Karawaci Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Jumat, 12 Juni 2015 di Hotel Aryaduta Lippo Village, Ruang Ebony, 401 Boulevard Jendral Sudirman, Lippo Village 1300, Tangerang 15811, dibuka pada pukul 10:12 WIB dan ditutup pada pukul 11:23 WIB.

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 32 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

A. Mata acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
5. Persetujuan Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

- | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| - Presiden Komisaris | : Theo Leo Sambuaga |
| - Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen | : Surjadi Soedirdja |
| - Komisaris Independen | : Tanri Abeng |
| - Komisaris Independen | : Prof. Dr. Muladi, SH |
| - Komsaris Independen | : Farid Harianto |

Direksi

- Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya
- Direktur : Tjokro Libianto
- Direktur : Rahmawaty
- Direktur Independen : Jenny Kuistono
- Direktur : Stephen Choo Kooi Yoon
- Direktur : Ninik Prajitno

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 19.843.452.595 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 87,14 % dari 22.771.585.119 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali Perseroan sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 dan yang memiliki hak suara yang sah.

Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1a) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK 32") dan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terpenuhi.

D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat ('Pemegang Saham') untuk mengajukan pertanyaan dan /atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait kelima mata acara Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk agenda RUPST.

Semua usulan keputusan untuk setiap mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G dibawah ini.

G. Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	19.807.921.595 suara atau 99,82 %	35.531.000 suara atau 0,18 %	0
2	19.816.102.595 suara atau 99,86 %	27.350.000 suara atau 0,14 %	0
3	16.359.838.813 suara atau 82,44 %	3.344.666.932 suara atau 16,85 %	138.946.850 suara atau 0,7 %
4	19.429.540.167 suara atau 97,91 %	395.229.128 suara atau 1,99 %	18.683.300 suara atau 0,09 %
5	19.467.422.337 suara atau 98,1 %	376.030.258 suara atau 1,89 %	0

Catatan :

Sesuai Anggaran Dasar, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan mayoritas Pemegang Saham

H. Keputusan Rapat :

Mata acara Pertama

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana ternyata dari laporannya No. R/150.AGA/dwd.1/2015 tanggal 3 Maret 2015.

3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui pembagian dividen final tunai yang seluruhnya berjumlah Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah), atau Rp16,68 per saham.
2. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen dan dana cadangan yaitu sebesar Rp 2.166.285.310.439 (dua triliun seratus enam puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
4. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala hal sehubungan dengan pembagian dividen final tunai.
6. Menyetujui jadwal pelaksanaan dan tata cara pembagian dividen final tunai sebagai berikut:

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN FINAL TUNAI

- Cum Dividen tunai di pasar Reguler dan Negosiasi : 19 Juni 2015
- Ex Dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 22 Juni 2015
- Cum Dividen tunai di Pasar Tunai : 24 Juni 2015
- Ex Dividen tunai di Pasar Tunai : 25 Juni 2015
- Recording Date yang berhak atas dividen : 24 Juni 2015
- Pembayaran Dividen tunai : 14 Juli 2015

Mata acara ketiga

1. Mengesahkan pengunduran diri Bapak Djoko Harjono dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak 15 September 2014 dan Bapak Benny Haryanto Djie dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan terhitung ditutupnya Rapat ini.
2. Mengangkat dan menetapkan Bapak Johannes Jany sebagai Direktur dan Bapak Alwi Sjaaf sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung ditutupnya Rapat ini serta menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2017 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Theo Leo Sambuaga
Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	:	Surjadi Soedirdja
Komisaris Independen	:	Agum Gumelar
Komisaris Independen	:	Farid Harianto
Komisaris Independen	:	Prof. Dr. H. Muladi, SH
Komisaris Independen	:	Letjen TNI (Purn) DR (HC) H. Sutiyoso, SH
Komisaris	:	Tanri Abeng
Komisaris	:	Viven Gouw Sitiabudi

Direksi

Presiden Direktur	:	Ketut Budi Wijaya
Direktur	:	Tjokro Libianto
Direktur	:	Rahmawaty
Direktur	:	Stephen Choo Kooi Yoon
Direktur	:	Johanes Jany
Direktur	:	Ninik Prajitno
Direktur Independen	:	Jenny Kuistono
Direktur Independen	:	Alwi Sjaaf

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata acara Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

Mata acara Kelima

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian pada Anggaran Dasar Perseroan, antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyusun dan menyatakan kembali seluruh pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam agenda Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, menyusun dan menetapkan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam bentuk dan isi yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dari instansi yang berwenang membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan termasuk persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang dan untuk membuat penyesuaian dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menanda tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian Risalah rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini diumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama RUPS adalah sama dengan Laporan posisi keuangan konsolidasi dan Laporan Laba rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily dan Suara Pembaruan tanggal 27 Maret 2015.

Tangerang, 15 Juni 2015
Direksi Perseroan